



P U T U S A N

Nomor 1584/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHRUL FATHONI**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/19 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mamuju Raya Blok C No. 94, Kel. Laikang,
Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

K E D U A : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1584/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1584/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1584/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perk. : PDM-700/P.4.10/Enz.2/10/2024, tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahrul Fathoni bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fahrul Fathoni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,4473 gram dan berat akhir 1,3476 gram;
 - 21 (dua puluh satu) sachet kosong;
 - 1 (satu) alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu;Dirampas untuk negara;
5. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahrul Fathoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,4473 gram dan berat akhir 1,3476 gram;
 - 21 (dua puluh satu) sachet kosong;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



- 1 (satu) alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) sendok shabu warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Fahrul Fathoni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan yaitu bukan sekedar memberikan hukuman kepada Terdakwa tetapi juga untuk membina Terdakwa agar bisa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan juga mengandung unsur edukatif yang akan membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan memenuhi rasa keadilan, baik di tinjau dari kepentingan Terdakwa maupun kepentingan negara karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding kecuali mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara a quo bermula pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



akun Instagram Sex Pistol sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dikirimkan nomor rekening Sea Bank atas nama Rosmala Dewi kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Mbangking BCA milik Terdakwa sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sisanya dilunasi setelah sabu-sabu tersebut habis dijual;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, akun Instagram Sex Pistol mengirimkan Terdakwa Maps lokasi tempat sabu-sabu tersebut disimpan yakni di Jalan Kapasa Lorong 2, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tepatnya di di dalam got kecil) kemudian Terdakwa menuju ke alamat dimaksud untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mamuju Raya Blok C No. 49, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet dengan tujuan untuk dijual selanjutnya Terdakwa membuat status di akun Instagram miliknya dan tidak lama kemudian seseorang menghubungi Terdakwa dengan memesan sabu-sabu paket 200 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian harga sabu-sabu tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Mamuju 4 Kota Makassar dengan tujuan menempel sabu-sabu tersebut sambil mengirimkan maps Lokasi tempat sabu-sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 Saksi Mursidin Syam dan Saksi Muh. Rustam anggota Kepolisian Satnarkotika Polresta Makassar memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Mamuju, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi Mursidin Syam dan Saksi Muh. Rustam melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa setelah mamastikan Terdakwa adalah orang yang dimaksud, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 21 (dua puluh satu) sachet kosong, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) sendok sabu warna biru yang tersimpan didalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kursi, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



Indonesia Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : 3230/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP : 87111389 dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, Inspektur Polisi Dua NRP 96081358, selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Muhammad Fahrul Fathoni berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4473 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 1.3476 gram diberi nomor barang bukti 7429/2024/NNF, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo disebutkan bahwa menyatakan Terdakwa Muhammad Fahrul Fathoni Hasbi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa jika kita perhatikan secara saksama surat dakwaan Penuntut Umum, dakwaan alternatif kesatu tidak ada dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan yang ada adalah dakwaan pertama, oleh karena itu maka dakwaan yang dinyatakan terbukti harus disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif pertama dan bukan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai **dakwaan yang dinyatakan terbukti** dalam perkara a quo, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMMAD FAHRUL FATHONI** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1279/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti dalam perkara a quo, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahrul Fathoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,4473 gram dan berat akhir 1,3476 gram;
 - 21 (dua puluh satu) sachet kosong;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/PT MKS



- 1 (satu) alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut serta M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Syafruddin, S.H., M.H.

ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

HAKIM KETUA


ttd

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos., S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2024/Pt.Mks

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
10114, Jakarta Pusat 10114
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9